



P U T U S A N
Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUL BIN (Alm) BANDI**
2. Tempat lahir : Telek;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Damai Toboali Rt.015 Rw.002 Kelurahan Toboali
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL Bin BANDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL Bin BANDI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Ponton TI Apung jenis

Selam yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit Mesin Air;
- 1 (satu) unit Mesin tanah;
- 1 (satu) unit Kompresor merk SHARK;
- Selang kompresor dengan panjang \pm 20 (dua puluh) meter;
- Selang monitor dengan panjang \pm 1,5 (satu koma lima) meter;
- Selang spiral dengan panjang \pm 5 (lima) meter;
- 9 (sembilan) lembar Karpet;
- 1 (satu) buah Kacamata Selam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2) \pm 15 (lima belas) Kilogram pasir yang diduga ada kandungan timah.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-55/L.9.13.3/Eku.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAMSUL Bin (Alm) BANDI** pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan", dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib , terdakwa bersama dengan Saksi ANANDI Bin SURDI , Saksi .HEPMI Bin (Alm) MAKCIK, Sdr. AGUS dan Sdr.AGUNG yang merupakan pekerja terdakwa, berangkat dari rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Kerangan Kec. Mentok Kab.Bangka Barat dengan menggunakan sepeda motor menuju Teluk Tanjung, Setelah tiba diTeluk Tanjung dengan menggunakan Speed menuju Ponton yang berada di Peraian Belo Laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat Provinsi Kep. Bangka Belitung pada titik kordinat 02° 05' 110" S - 105° 14' 585" E dengan lama perjalanan ± 1(satu) jam , lalu terdakwa bersama dengan Saksi ANANDI Bin SURDI, Saksi HEPMI Bin (Alm) MAKCIK, Sdr. AGUS dan Sdr. AGUNG menyiapkan alat-alat tambang yang akan dipergunakan untuk melakukan penambangan di Perairan Belo laut tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit kompresor Merk Shark, selang kompresor dengan panjang ± 20 (dua puluh) meter, selang monitor dengan Panjang ± 1,5 (satu koma lima) meter , selang spiral dengan panjang ± 5 (lima) meter, 9 (Sembilan) lembar karpet dan 1(satu) buah kecamata selam dan alat-alat tambang tersebut adalah milik terdakwa;
- Proses kegiatan penambangan pasir timah tersebut pertama-tama Saksi HEPMI Bin (Alm) MAKCIK dan Sdr.AGUNG Menyusun karpet disakan , setelah selesai menyusun karpet , saksi ANANDI Bin SURDI dan Sdr. AGUS menghidupkan mesin air , setelah mesin air hidup , kemudian para pekerja bersama-sama menurunkan selang spiral dan setelah selang spiral

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan, Saksi .HEPMI Bin (Alm) MAKCIK menghidupkan mesin tanah dan setelah mesin tanah hidup terdakwa turun untuk menyelam dengan selang kompresor dan menggunakan kaca mata selam dan sambil mengarahkan selang spiral ke dasar laut untuk menghisap pasir dan selanjutnya pasir terhisap ke atas melalui selang spiral dan turun ke sakan dan lama proses kegiatan penambangan pasir timah tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit, Kemudian terdakwa naik ketas Ponton dan pasir yang terhisap sudah berada di sakan, selanjutnya para pekerja memisahkan pasir yang melekat di karpet yang berada di atas sakan dan barulah pasir timah didapatkan. Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Belo laut tersebut selama 10 (sepuluh) hari dan sudah mendapatkan hasil pasir timah ± 150 (seratus lima puluh) kilogram dan pada saat terdakwa diamankan terdakwa sudah mendapatkan pasir yang diduga mengandung timah sebesar ± 15 (lima belas) kg dengan biaya operasional perhari sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan pasir timah tersebut untuk biaya operasional dan memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa Saksi ANANDI Bin SURDI, Saksi HEPMI Bin (Alm) MAKCIK, Sdr. AGUS dan Sdr. AGUNG mendapat upah oleh terdakwa sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah) untuk setiap kilogram pasir timah yang didapat dan upah tersebut dibagi rata kepada 4 (empat) pekerja;
- Bahwa selanjutnya datang saksi ADE WAHYUDI, saksi RIZKY MEI NANDY dan saksi RIYAN HUTAMA beserta beberapa orang dari Kepolisian langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa, Saksi ANANDI Bin SURDI, Saksi HEPMI Bin (Alm) MAKCIK, Sdr. AGUS dan Sdr. AGUNG dan barang bukti ke Mako Dit. Polairud Polda Kep. Babel;
- Bahwa berdasarkan Report Of Analysis No. 0451/TBK/LAB/2023-S2 tanggal 18 September 2023 yang diterbitkan Laboratorium PT. Timah, Tbk dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium atas nama Adrianis, yang telah melakukan pengujian sampel barang bukti dengan metode pengujian IK-LB-006 Penetapan Kadar Sn dalam Bijih Timah dengan metode Titrimetri dengan hasil Parameter (%) Sn 3,59;

Perbuatan Terdakwa SAMSUL Bin (Alm) BANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Riski Mei Nandy melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang melakukan aktifitas penambangan timah ilegal;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ponton TI apung jenis selam yang terdiri dari : 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit kompresor merek shark, selang monitor dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, selang spiral dengan panjang sekitar 5 (lima) meter, 9 (sembilan) lembar karpet, 1 (satu) buah kaca mata selam adalah milik Terdakwa dan 15 (lima belas) kilogram pasir yang ada kandungan timah;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada titik koordinat 02° 05' 110" S - 105° 14' 585" E;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, turut serta diamankan juga 5 (lima) orang pekerja/penambang yang pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada titik koordinat 02° 05' 110" S - 105° 14' 585" E;
 - Bahwa peran Terdakwa selaku pemilik ponton TI apung selam dengan peran penyelam, peran Saudara Agus sebagai pekerja, peran Saudara Anandi sebagai pekerja, peran Saudara Agung sebagai pekerja, peran Saudara Hepmi sebagai pekerja;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Anggota Opsnal Subdit Gakkum mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan pasir timah di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 22.00 WIB Saksi berangkat melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, sesampainya di lokasi di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada titik koordinat 02° 05' 110" S - 105° 14' 585"

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E sekitar pukul 23.30 WIB, selanjutnya Saksi menemukan 1 (satu) unit ponton TI apung beserta para pekerjanya yang sedang melakukan penambangan pasir timah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di atas ponton TI apung tersebut dan Terdakwa yang mengaku selaku pemilik ponton TI apung tidak dapat menunjukkan izin penambangan, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa bersama 5 (lima) orang pekerja dan barang bukti tersebut dan membawa ke Pos Pangkalan Sandar Dit Polairud Polda Kepulauan Babel di Mentok;

- Bahwa pasir timah yang Saksi amankan dari pekerja/penambang yang melakukan penambangan pasir timah tanpa izin pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada titik kordinat 02° 05' 110" S - 105° 14' 585" E tersebut berjumlah 15 (lima belas) kilogram pasir yang ada kandungan timah;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penambangan pasir timah telah mendapatkan pasir yang ada kandungan timah dengan berat 15 (lima belas) kilogram hasil penambangan pasir timah pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Riszki Mei Nandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ade Wahyuni melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang melakukan aktifitas penambangan timah ilegal;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ponton TI apung jenis selam yang terdiri dari : 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit kompresor merek shark, selang monitor dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, selang spiral dengan panjang sekitar 5 (lima) meter, 9 (sembilan) lembar karpet, 1 (satu) buah kaca mata selam adalah milik Terdakwa dan 15 (lima belas) kilogram pasir yang ada kandungan timah;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada titik kordinat 02° 05' 110" S - 105° 14' 585"

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, turut serta diamankan juga 5 (lima) orang pekerja/penambang yang pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada titik koordinat 02° 05' 110" S - 105° 14' 585" E;

- Bahwa peran Terdakwa selaku pemilik ponton TI apung selam dengan peran penyelam, peran Saudara Agus sebagai pekerja, peran Saudara Anandi sebagai pekerja, peran Saudara Agung sebagai pekerja, peran Saudara Hepmi sebagai pekerja;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Anggota Opsnal Subdit Gakkum mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan pasir timah di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 22.00 WIB Saksi berangkat melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, sesampainya di lokasi di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada titik koordinat 02° 05' 110" S - 105° 14' 585" E sekitar pukul 23.30 WIB, selanjutnya Saksi menemukan 1 (satu) unit ponton TI apung beserta para pekerjanya yang sedang melakukan penambangan pasir timah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di atas ponton TI apung tersebut dan Terdakwa yang mengaku selaku pemilik ponton TI apung tidak dapat menunjukkan izin penambangan, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa bersama 5 (lima) orang pekerja dan barang bukti tersebut dan membawa ke Pos Pangkalan Sandar Dit Polairud Polda Kepulauan Babel di Mentok;

- Bahwa pasir timah yang Saksi amankan dari pekerja/penambang yang melakukan penambangan pasir timah tanpa izin pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada titik koordinat 02° 05' 110" S - 105° 14' 585" E tersebut berjumlah 15 (lima belas) kilogram pasir yang ada kandungan timah;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penambangan pasir timah telah mendapatkan pasir yang ada kandungan timah dengan berat 15 (lima belas) kilogram hasil penambangan pasir timah pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb yang telah disumpah di penyidikan dan dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumusan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara : "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)"

Unsur Pasal yang harus dibuktikan:

- a. Setiap orang (dapat berupa perorangan/korporasi);
 - b. Melakukan penambangan ¶ ps. 1 angka 19 (bandingkan dengan definisi pertambangan dalam Ps. 1 angka 1);
 - c. Tanpa IUP atau IUPK;
 - d. Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
 - e. Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dapat dikenakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian, pengangkutan/penjualan tanpa izin;
- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa IUP, IUPK atau IPR (penambangan tanpa izin/illegal mining) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa terhadap kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan suatu badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan wajib memiliki izin berupa IUP, IUPK atau IPR, dalam hal kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin maka hal tersebut dilarang/tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin (penambangan tanpa izin/illegal mining) menggunakan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana 1 (satu) Ponton TI apung jenis selam, dengan cara menyedot pasir dari dasar laut dan selanjutnya pasir tersebut dicuci dengan menggunakan mesin untuk memisahkan biji timah (pasir timah) dengan tanah, dari kegiatan penambangan itu diperoleh hasil pasir yang diduga mengandung timah sejumlah 15 (lima belas) kilogram, maka hal tersebut termasuk dalam kegiatan penambangan tanpa izin dengan sanksi pidana Pasal 158 Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah bersama – sama dengan para pekerja yaitu Saudara Agus, Saudara Anandi, Saudara Agung, dan Saudara Hepmi;
- Bahwa Terdakwa dan para pekerja melakukan penambangan pasir timah di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit ponton TI apung jenis selam sudah selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan hasil dengan total sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram yang dijual secara bebas dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogram dengan keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit ponton TI apung jenis selam yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan pasir timah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang mengeluarkan biaya untuk operasional sehari – hari dalam melakukan kegiatan penambangan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa biaya operasional sehari – hari yang Terdakwa keluarkan dalam melakukan kegiatan penambangan ialah sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Saudara Agus, Saudara Anandi, Saudara Agung, dan Saudara Hepmi berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Keranggan Keamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat menggunakan sepeda motor menuju Teluk Tanjung dan lama perjalanan sekitar 10 (sepuluh) menit, setibanya di Teluk Tanjung, Terdakwa dan rekan – rekan menggunakan *speed* menuju ponton yang berada di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, setibanya di atas ponton, Saudara Hepmi dan Saudara Agung menyusun karpet ke sakkan, setelah selesai menyusun karpet, Saudara Nandy dan Saudara Agus menghidupkan mesin air, setelah mesin air hidup, kemudian para pekerja bersama – sama menurunkan selang spiral dan setelah selang spiral diturunkan, Saudara Hepmi menghidupkan mesin tanah dan setelah mesin tanah hidup, Terdakwa turun menyelam dengan selang kompresor dan menggunakan kacamata selam dan sambil mengarahkan selang spiral ke dasar laut untuk menghisap pasir dan selanjutnya pasir terhisap ke atas melalui selang spiral dan turun ke sakkan dan lama kegiatan sekitar 30 (tiga puluh) menit, dan tidak lama berselang datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan teman – teman serta 1 (satu) unit ponton TI apung jenis selam di bawa ke Pos sandar Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan – rekan diamankan oleh pihak Kepolisian, pasir yang mengandung timah yang telah didapatkan ialah sejumlah 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa yang memberi upah/gaji kepada Saudara Agus, Saudara Anandi, Saudara Agung, dan Saudara Hepmi untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa upah/gaji yang Terdakwa berikan kepada para pekerja dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah ialah sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kilogram, yang kemudian dibagi rata kepada 4 (empat) orang pekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan penambangan pasir timah harus dilengkapi izin karena sebelumnya Terdakwa sudah melakukan penambangan pasir timah di daerah Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah ialah untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Ponton TI Apung jenis Selam yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit mesin air;
 - 1 (satu) unit mesin tanah;
 - 1 (satu) unit kompresor merek Shark;
 - selang kompresor dengan panjang 20 (dua puluh) meter;
 - selang monitor dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - selang spiral dengan panjang 5 (lima) meter;
 - 9 (sembilan) lembar karpet;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
2. 15 (lima belas) kilogram pasir yang ada kandungan timah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 155/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa *Report of Analysis* No. 0451/TBK/LAB/2023-S2 tanggal 18 September 2023 yang diterbitkan Laboratorium PT. Timah, tbk dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium atas nama Adrianis, yang telah melakukan pengujian sampel barang bukti dengan metode IK-LB-006 Penetapan Kadar Sn dalam Bijih Timah dengan metode Titrimetri dengan hasil Parameter (%) Sn 3,59% (tiga koma lima sembilan persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada titik kordinat 02° 05' 110" S - 105° 14' 585" E, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah bersama – sama dengan para pekerja yaitu Saudara Agus, Saudara

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anandi, Saudara Agung, dan Saudara Hepmi;

- Bahwa Terdakwa dan para pekerja melakukan penambangan pasir timah di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit ponton TI apung jenis selam sudah selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan hasil dengan total sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram yang dijual secara bebas dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogram dengan keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit ponton TI apung jenis selam yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan pasir timah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang mengeluarkan biaya untuk operasional sehari – hari dalam melakukan kegiatan penambangan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa biaya operasional sehari – hari yang Terdakwa keluarkan dalam melakukan kegiatan penambangan ialah sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut berawal, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Saudara Agus, Saudara Anandi, Saudara Agung, dan Saudara Hepmi berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Keranggan Keamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat menggunakan sepeda motor menuju Teluk Tanjung dan lama perjalanan sekitar 10 (sepuluh) menit, setibanya di Teluk Tanjung, Terdakwa dan rekan – rekan menggunakan *speed* menuju ponton yang berada di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, setibanya di atas ponton, Saudara Hepmi dan Saudara Agung menyusun karpet ke sakkan, setelah selesai menyusun karpet, Saudara Nandy dan Saudara Agus menghidupkan mesin air, setelah mesin air hidup, kemudian para pekerja bersama – sama menurunkan selang spiral dan setelah selang spiral diturunkan, Saudara Hepmi menghidupkan mesin tanah dan setelah mesin tanah hidup, Terdakwa turun menyelam dengan selang kompresor dan menggunakan kacamata selam dan sambil mengarahkan selang spiral ke dasar laut untuk menghisap pasir dan selanjutnya pasir terhisap ke atas melalui selang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spiral dan turun ke sakkan dan lama kegiatan sekitar 30 (tiga puluh) menit, dan tidak lama berselang datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan teman – teman serta 1 (satu) unit ponton TI apung jenis selam di bawa ke Pos sandar Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan – rekan diamankan oleh pihak Kepolisian, pasir yang mengandung timah yang telah didapatkan ialah sejumlah 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa yang memberi upah/gaji kepada Saudara Agus, Saudara Anandi, Saudara Agung, dan Saudara Hepmi untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa upah/gaji yang Terdakwa berikan kepada para pekerja dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah ialah sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kilogram, yang kemudian dibagi rata kepada 4 (empat) orang pekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan penambangan pasir timah harus dilengkapi izin karena sebelumnya Terdakwa sudah melakukan penambangan pasir timah di daerah Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah ialah untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa Ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb menerangkan terhadap kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan suatu badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan wajib memiliki izin berupa IUP, IUPK atau IPR, dalam hal kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin maka hal tersebut dilarang/tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Report of Analysis* No. 0451/TBK/LAB/2023-S2 tanggal 18 September 2023 yang diterbitkan Laboratorium PT. Timah, tbk dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium atas nama Adrianis, yang telah melakukan pengujian sampel barang bukti dengan metode IK-LB-006 Penetapan Kadar Sn dalam Bijih Timah dengan metode Titrimetri dengan hasil Parameter (%) Sn 3,59% (tiga koma lima sembilan persen);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk



- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **SAMSUL BIN (ALM) BANDI** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standat; dan/atau
 - c. Izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin Penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan;
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10), dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11);

Menimbang, bahwa dalam hal orang-perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada titik kordinat 02° 05' 110" S - 105° 14' 585" E, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah bersama – sama dengan para pekerja yaitu Saudara Agus, Saudara Anandi, Saudara Agung, dan Saudara Hepmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para pekerja melakukan penambangan pasir timah di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit ponton TI apung jenis selam sudah selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mendapatkan hasil dengan total sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram yang dijual secara bebas dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogram dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit ponton TI apung jenis selam yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan pasir timah adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang mengeluarkan biaya untuk operasional sehari – hari dalam melakukan kegiatan penambangan adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa biaya operasional sehari – hari yang Terdakwa keluarkan dalam melakukan kegiatan penambangan ialah sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Saudara Agus, Saudara Anandi, Saudara Agung, dan Saudara Hepmi berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Keranggan Keamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat menggunakan sepeda motor menuju Teluk Tanjung dan lama perjalanan sekitar 10 (sepuluh) menit, setibanya di Teluk Tanjung, Terdakwa dan rekan – rekan menggunakan speed menuju ponton yang berada di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, setibanya di atas ponton, Saudara Hepmi dan Saudara Agung menyusun karpet ke sakkan, setelah selesai menyusun karpet, Saudara Nandy dan Saudara Agus menghidupkan mesin air, setelah mesin air hidup, kemudian para pekerja bersama – sama menurunkan selang spiral dan setelah selang spiral diturunkan, Saudara Hepmi menghidupkan mesin tanah dan setelah mesin tanah hidup, Terdakwa turun menyelam dengan selang kompresor dan menggunakan kaca mata selam dan sambil mengarahkan selang spiral ke dasar laut untuk menghisap pasir dan selanjutnya pasir terhisap ke atas melalui selang spiral dan turun ke sakkan dan lama kegiatan sekitar 30 (tiga puluh) menit, dan tidak lama berselang datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan teman – teman serta 1 (satu) unit ponton TI apung jenis selam di bawa ke Pos sandar Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan rekan – rekan diamankan oleh pihak Kepolisian, pasir yang mengandung timah yang telah didapatkan ialah sejumlah 15 (lima belas) kilogram;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memberi upah/gaji kepada Saudara Agus, Saudara Anandi, Saudara Agung, dan Saudara Hepmi untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah;

Menimbang, bahwa upah/gaji yang Terdakwa berikan kepada para pekerja dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah ialah sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kilogram, yang kemudian dibagi rata kepada 4 (empat) orang pekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan penambangan pasir timah harus dilengkapi izin karena sebelumnya Terdakwa sudah melakukan penambangan pasir timah di daerah Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah ialah untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah;

Menimbang, bahwa Ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb menerangkan terhadap kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan suatu badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan wajib memiliki izin berupa IUP, IUPK atau IPR, dalam hal kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin maka hal tersebut dilarang/tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Report of Analysis* No. 0451/TBK/LAB/2023-S2 tanggal 18 September 2023 yang diterbitkan Laboratorium PT. Timah, tbk dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium atas nama Adrianis, yang telah melakukan pengujian sampel barang bukti dengan metode IK-LB-006 Penetapan Kadar Sn dalam Bijih Timah dengan metode Titrimetri dengan hasil Parameter (%) Sn 3,59% (tiga koma lima sembilan persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir timah dengan tanpa dilengkapi izin baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponton TI Apung jenis Selam yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit mesin air;
- 1 (satu) unit mesin tanah;
- 1 (satu) unit kompresor merek Shark;
- selang kompresor dengan panjang 20 (dua puluh) meter;
- selang monitor dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
- selang spiral dengan panjang 5 (lima) meter;
- 9 (sembilan) lembar karpet;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) kilogram pasir yang ada kandungan timah, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Bin (Alm) Bandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit ponton TI apung jenis Selam yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit mesin air;
 - 1 (satu) unit mesin tanah;
 - 1 (satu) unit kompresor merek Shark;
 - selang kompresor dengan panjang 20 (dua puluh) meter;
 - selang monitor dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - selang spiral dengan panjang 5 (lima) meter;
 - 9 (sembilan) lembar karpet;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 15 (lima belas) kilogram pasir yang ada kandungan timah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.